



PEDOMAN TEKNIS



INOVASI DIGITALISASI RISK REGISTER BERBASIS ANDROID

DINKOMINFOTIK KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI DIGITALISASI PENDATAAN RISK REGISTER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut setiap perangkat daerah untuk mampu mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai aspek, antara lain aspek operasional, keuangan, hukum, kepatuhan, teknologi informasi, maupun aspek strategis lainnya yang berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara sistematis melalui penyusunan Risk Register. Risk Register merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta langkah mitigasi yang akan dilakukan.

Namun demikian, pengelolaan Risk Register pada banyak perangkat daerah masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi yang terpusat. Kondisi tersebut menyebabkan data risiko tidak terdokumentasi secara optimal, sulit dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, kurang konsistennya proses identifikasi dan mitigasi risiko, serta lambatnya penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital di lingkungan pemerintahan, diperlukan suatu inovasi yang mampu mendukung pengelolaan Risk Register secara elektronik, terintegrasi, dan berbasis data. Digitalisasi Pendataan Risk Register hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko melalui sistem yang mampu menyajikan informasi risiko secara real-time, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Melalui inovasi ini diharapkan proses pengelolaan risiko dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan risiko.

C. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Digitalisasi Pendataan Risk Register guna mendukung pengelolaan risiko yang efektif, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan pada seluruh perangkat daerah.

D. Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses identifikasi dan pencatatan risiko.
2. Menyediakan sistem pendataan risiko yang terpusat dan terintegrasi.
3. Memudahkan monitoring dan evaluasi risiko secara berkala.
4. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data risiko.
5. Meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya manajemen risiko.

E. Sasaran

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Unit pengelola SPIP dan Manajemen Risiko.
3. Tim Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

4. Pimpinan Perangkat Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup inovasi meliputi:

1. Pendataan dan pengelolaan Risk Register.
2. Identifikasi risiko perangkat daerah.
3. Analisis dan penilaian risiko.
4. Penyusunan rencana mitigasi risiko.
5. Monitoring dan evaluasi risiko.
6. Pelaporan manajemen risiko.
7. Pengembangan sistem informasi Risk Register.

BAB III

TAHAPAN INOVASI

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	12 Agustus 2025
3	Pemilihan ide	28 Agustus 2025
4	Penjaringan Ide	28 Agustus 2025
5	Uji Coba	15 September 2025
6	Penerapan Inovasi	2 Oktober 2025

BAB IV

PEDOMAN TEKNIS

A. Instalasi Aplikasi Berbasis Android

Pengguna (Perangkat Daerah/Operator) dapat mengunduh dan menginstal aplikasi Digital Risk Register melalui perangkat Android, Tahapan instalasi sebagai berikut:

1. Pengguna mengunduh aplikasi melalui link resmi atau repository internal
2. Melakukan instalasi aplikasi pada perangkat
3. Sistem akan menampilkan dashboard utama berisi menu pengelolaan risiko Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk mendukung mobilitas dan kemudahan akses.

B. Input Data Risiko Secara Real Time

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan input data risiko secara real-time pada saat pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko di lapangan maupun di lingkungan kerja. Pengguna dapat langsung mencatat kondisi objek yang dinilai (aset/perangkat/proses) ke dalam sistem melalui form yang telah disediakan, dengan mengisi beberapa parameter, Setelah data diinput, sistem akan secara otomatis mengolah dan menyimpan data ke dalam basis data terpusat, sehingga memudahkan proses analisis dan pelaporan tanpa perlu pencatatan manual.

C. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Dashboard (Google Spreadsheet)

Monitoring dan evaluasi risiko dilakukan melalui dashboard yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet, yang telah disusun sesuai dengan format Risk Register dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Fitur ini memungkinkan :

1. Penyimpanan data risiko secara terpusat dan terstruktur
2. Perhitungan otomatis tingkat risiko (inherent risk dan/atau residual risk)
3. Penyajian data dalam bentuk tabel dan persentase tingkat risiko
4. Visualisasi data dalam bentuk grafik untuk memudahkan analisis
5. Akses data secara real-time oleh pihak terkait

Dashboard ini digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pemantauan, evaluasi berkala, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data risiko.

D. Pelaporan

Sistem menghasilkan laporan risiko secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput dan diolah,

Jenis laporan meliputi :

1. Laporan Risk Register per kategori
2. Laporan tingkat risiko dalam bentuk tabel dan persentase
3. Laporan visual (grafik/dashboard) sebagai bahan analisis

Laporan dapat digunakan untuk :

1. Evaluasi internal organisasi
2. Penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan
3. Pelaporan kepada pimpinan
4. Kebutuhan audit dan pengawasan

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

1. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menginput Risk Register.
2. Jumlah risiko yang teridentifikasi dan termitigasi.
3. Ketepatan waktu pembaruan data risiko.
4. Efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko.
5. Pemanfaatan dashboard manajemen risiko.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis Digitalisasi Pendataan Risk Register ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara terintegrasi, efektif, dan berbasis teknologi informasi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.